



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
7. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan Objek Retribusi;
- b. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi;
- c. Penetapan Retribusi;
- d. Pembayaran Retribusi Elektronik
- e. Penagihan Retribusi; dan
- f. Monitoring dan Pelaporan.

BAB III

JENIS DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi meliputi:



- a. Retribusi Jasa Umum
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan;
 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Pelayanan Pasar; dan
 5. Pengendalian Lalu Lintas.
- b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan tempat Kegiatan Usaha lainnya;
 2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 3. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 4. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 5. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 6. Pelayanan Jasa Kepelabuhan;
 7. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
 8. Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air.
 9. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 10. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 1. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas atau Badan untuk ditetapkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi berdasarkan Masa



Retribusi.

- (3) Dalah hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subjek Retribusi yang pemungutan Retribusi tidak berdasarkan Masa Retribusi tidak ada pendaftaran sebagai Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendataan setiap 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen lain yang dipersamakan dalam tarif retribusi baik berbentuk dokumen elektronik maupun maupun dokumen yang tercetak.

Pasal 6

- (1) SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah tertera Kode Bayar/ ID Billing Bank.
- (2) Kode Bayar/ ID Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar biaya retribusi kepada Wajib Retribusi.

BAB VI

PEMBAYARAN RETRIBUSI ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi harus melaksanakan Pembayaran Retribusi Terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain
- (2) Pembayaran Retribusi Terutang menggunakan melalui metode transfer bank, scan (*quick response code*), dan dompet elektronik tertentu di dalam platform pembayaran digital.
- (3) Pembayaran Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan nilai dollar, dibayarkan berdasarkan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat diterbitkan SKRD.
- (4) Transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Teller bank, anjungan tunai mandiri, (*mobile banking*) dan (*short messaging services banking*).

Pasal 8

Bukti pembayaran Retribusi berupa:



- a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran melalui teller/loket yang disediakan oleh Bank; atau
- b. paperless struk/resi, untuk pembayaran melalui mobile banking, fintech, e-commerce, agen laku pandai, dan/atau (*quick response code*),.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Badan/Dinas menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran.
- (3) Badan/Dinas menerbitkan STRD apabila retribusi terutang tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan sesuai SKRD atau dokumen ketetapan lain.

BAB VIII

MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Sistem Informasi retribusi pada masing-masing objek pajak diselenggarakan oleh masing-masing Badan/Dinas.
- (2) Sistem informasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan data yang tersimpan pada Server Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
- (3) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pelaporan retribusi yang terbentuk dalam satu data.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dalam hal Tata Cara Pemungutan Retribusi yang belum menerapkan pembayaran elektronik atau retribusi yang mengalami gangguan sistem, maka pemungutan dan penyetoran dapat dilakukan secara tunai atau manual; dan



- b. pembayaran retribusi elektronik diberlakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

WANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 14 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005

